

PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, *NON PERFORMING FINANCING*, *RETURN ON ASSET* DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PEMBIYAAAN MURABAHAH PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa

Diajukan Oleh :

LILIS HARDIYANTI
NIM : 4012016077



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1442 H/2021 M

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, *NON PERFORMING FINANCING*,
RETURN ON ASSET DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA UNIT
USAHA SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh:

LILIS HARDIYANTI
4012016077

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 04 Juni 2021

Pembimbing I


Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A
NIP. 19891111 202012 1 015

Pembimbing II


Nurjanah, M.E
NIP. 19880626 201908 2 001

Mengetahui,

An. Ketua Jurusan/Program Studi
Sekretaris Jurusan
Perbankan Syariah (PBS),


Fakhrizal, Lc. MA
NIP. 19850218 201801 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, *NON PERFORMING FINANCING RETURN ON ASSET* DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA” an. Lilis Hardiyanti, NIM 4012016077 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 24 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 01 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
NIP. 19891111 202012 1 015

Penguji II



Nurjanah, M.E
NIP. 198806260 201908 2 001

Penguji III



Muhammad Dayvan, M.Ec
NIDN. 2008087704

Penguji IV



Shelly Midesia, M.Si
NIP. 19901112 201903 2 007

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


IAIN Langsa
Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Hardiyanti
NIM : 4012016077
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Damar, 19 Mei 1996
Fakultas/Program Studi : FEBI/Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Lama Desa Lubuk Damar
Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, Return On Asset dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 09 April 2021

Yang Menyatakan



Lilis Hardiyanti
NIM. 4012016077

ABSTRAK

Ada beberapa hal yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu dalam proses pinjaman pada unit usaha syariah yang sangat dibutuhkan dalam membantu modal usaha mikro dan kecil yang sering terkendala dalam proses transaksi pembiayaan dan administrasi lainnya. Adapun rumusan masalah yaitu *return on asset*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing* dan bagi hasil dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di unit usaha syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh *return on asset*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing* dan bagi hasil terhadap pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* melalui media cetak online diambil dari website OJK data triwulan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 sampel dari unit usaha syariah di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas uji heterokedastisitas, uji autokorelasi untuk mengetahui tingkat distribusi data, selanjutnya data dianalisis dengan uji regresi linear berganda, uji t, uji f dan uji koefisien determinan. Hasil penelitian dari menunjukkan bahwa variabel *return on asset* dan nisbah bagi hasil memiliki pengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah di unit usaha syariah sedangkan variabel *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah di unit usaha syariah.

Kata Kunci: *return on asset*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, bagi hasil, pembiayaan murabahah

ABSTRACT

There are several things that are often the public's attention, namely in the loan process to sharia business units which are very much needed in helping micro and small business capital which are often constrained in the process of financing transactions and other administration. The formulation of the problem is return on assets, financing to deposit ratio, non-performing financing and profit sharing in managing murabahah financing in sharia business units. The purpose of this study was to determine the level of influence of return on assets, financing to deposit ratio, non-performing financing and profit sharing on murabahah financing in sharia business units. The sample in this study used purposive sampling through online print media taken from the OJK website for quarterly data for 5 consecutive years from 2015 to 2019. The number of samples in this study was 120 samples from sharia business units in Indonesia. The data analysis technique in this study was using the classical assumption test in the form of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test to determine the level of data distribution, then the data were analyzed by multiple linear regression test, t test, f test and determinant coefficient test. The results of the study indicate that the return on assets and profit sharing ratio have a partial effect on murabahah financing in sharia business units, while the financing to deposit ratio and non-performing financing variables have no significant effect on murabahah financing in sharia business units.

Keywords: return on assets, financing to deposit ratio, non-performing financing, profit sharing, murabahah financing

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTO	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Rumusan Masalah.....	15
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Manfaat Penelitian	16
1.6. Penjelasan Istilah	17
1.7. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1. Perbankan Syariah	21
2.2. Tingkat Bagi Hasil.....	23
2.3. <i>Non Performing Financing</i>	25
2.4. <i>Return on Asset</i>	28
2.5. <i>Financing to Deposit Ratio</i>	30
2.5. Penelitian Terdahulu	31
2.5.1. Persamaan dan perbedaan penelitian	51
2.5.2. Pengaruh Tingkat Bagi hasil terhadap pembiayaan murabahah	53
2.5.3. Pengaruh <i>non performing rati</i> terhadap pembiayaan murabahah	54
2.5.4. Pengaruh <i>return on asset</i> terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	54
2.5.5 Pengaruh <i>financing to deposit ratio</i> terhadap pembiayaan mubahahah	55
2.5.6. Pengaruh Tingkat bagi hasil, ROA, NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah	55
2.7. Kerangka Penelitian	56
2.8. Hipotesis Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	59
3.2. Objek dan Waktu Penelitian	59
3.3. Jenis dan Sumber Data	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
3.5. Teknik Analisis Data	60
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	61
3.5.1.1. Uji Normalitas	61
3.5.1.2. Uji Multikolinearitas	61
3.5.1.3. Uji Heterokedastisitas	62
3.5.1.4. Uji Auokorelasi	63
3.5.2. Uji Hipotesis	63
3.5.2.1 Uji Statistik T	63
3.5.2.2 Uji Statistik F	64
3.5.2.3. Koefisien Determinasi <i>R-Square</i>	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	66
4.1. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah	66
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	71
4.3. Uji Asumsi Klasik	76
4.3.1. Uji Normalitas	76
4.3.2. Uji Multikolinearitas	76
4.3.3. Uji Heterokedastisitas	79
4.3.4. Uji Autokorelasi	80
4.4. Analisis Regresi Berganda	80
4.5. Uji Hipotesis	82
4.5.1. Uji Statistik T.....	82
4.5.2. Uji Statistil F	83
4.5.3. Koefisien Determinan <i>R – Square</i>	84
4.6. pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1	Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2016 sampai tahun 2020	3
Tabel 1.2	Perkembangan Pembiayaan Yang Dikeluarkan Oleh BUS Dan UUS Tahun 2015-2019	5
Tabel 1.3	Perkembangan Bagi Hasil Unit Usaha Syariah Tahun 2015 Sampai Tahun 2019	8
Tabel 1.4	Perkembangan ROA Unit Usaha Syariah Dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2019	9
Tabel 1.5	Perkembangan FDR Unit Usaha Syariah Dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2019	11
Tabel 1.6.	Perkembangan NPF Unit Usaha Syariah Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2019	13
Tabel 2.1	Kriteria Perhitungan <i>Financing To Deposit Ratio</i>	31
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1	Deskripsi Data Tingkat Bagi Hasil Unit Usaha Syariah di Indonesia	72
Tabel 4.2	Deskripsi Data NPF Unit Usaha Syariah di Indonesia.....	73
Tabel 4.3	Deskripsi Data ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia.....	73
Tabel 4.4	Deskripsi Data FDR Unit Usaha Syariah di Indonesia	75
Tabel 4.5	Deskripsi Data Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah di Indonesia	75
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas.....	76
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4.8	Hasil Uji Heterokedastisitas	79
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	80

Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik T	82
Tabel 4.12	Hasil Uji Statistik F	84
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinan <i>R-Square</i>	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian.....	56
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dan bank itu sendiri dianggap sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, memelihara tingkat kesehatan dan kinerja bank menjadi penting untuk dilakukan.¹ Perbankan mempunyai peran sebagai perantara untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Hadirnya bank syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya umat muslim dalam sektor keuangan. Hal tersebut menjadi penting karena konsep Islam melarang adanya pemungutan bunga (*riba*), maka didalam penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah tidak mengandung unsur *riba*.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan

¹ Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani, *Evaluasi Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan*, (Buletin Studi Ekonomi, Vol. 12, No. 1. 2007).

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Eksistensi bank syariah sendiri di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya.²

Mekanisme kerja bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Berdasarkan hal ini, maka pendapatan dari penyimpanan dana tidak didasarkan dalam bentuk persentase yang ditetapkan (bunga) tetapi ditentukan dalam bentuk rasio bagi hasil terhadap pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian,

² Khasanah, Ulfah, *Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, Dan ROA Terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008- 2011*. (Skripsi) (Semarang: IAIN Walisongo. 2012).

konsekuensi dari sistem ini adalah uang yang didapatkan hasil dari pengelolaan dana tetap tergantung pada pendapatan yang diterima.³

Kondisi perbankan syariah di Indonesia sampai dengan tahun 2019 sudah sangat baik serta mengalami banyak perkembangan. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan BUS dan UUS yang ada di Indonesia :

Tabel 1.1.
Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2016 sampai tahun 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	13	13	14	14	14
UUS	21	21	20	20	20
BPRS	166	167	167	164	163
Jaringan Kantor	2.201	2.169	2.229	2.300	2.308

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Dari data di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia sudah sangat baik. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga perbankan syariah dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin berdasarkan syariah. Terlihat pada perkembangan BUS dan UUS yang dari tahun 2016-2020. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terlihat dari jumlah bank, jumlah

³ Sri, Anastasya, Ratna Anggraini, Ety Gurendrawati, Nurmalia Hasanah.. *The Influence of Third-Party Funds, CAR, NPF and ROA Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia*. (International Conference on Business, Economics, and Accounting, 20-23 maret di Bangkok, Thailand, 2013).

kantor, total aset, maupun jumlah DPK-nya saja, akan tetapi juga dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bahwa unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Peran unit usaha syariah sangat dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, karena salah satu masalah yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal atau perbankan.

Produk perbankan syariah terdiri dari 8 jenis pembiayaan yaitu *akad wadiah*, *akad mudharabah*, *akad musyarakah*, *akad murabahah*, *akad salam*, *akad istishna*, *akad ijarah*, dan *akad qardh*. Semua produk dibingkai dalam mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴ Adapun perkembangan pembiayaan pada produk perbankan syariah yaitu pada tabel berikut ini :

⁴ Wahab, *Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang*, *Economica*, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014. hal. 107-136.

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Yang Dikeluarkan Oleh BUS Dan UUS Tahun
2015 Sampai Tahun 2019
(Dalam Miliar)

Tahun	Akad Mudharabah	Akad Musyarakah	Akad Murabahah	Akad Salam	Akad Ishtishna	Akad Ijarah	Akad Qard	Total
2015	14.87	54.62	118.42	0	694	11.290	4.767	149,66
2016	15.20	78.42	139.5	0	878	9.151	4.731	247.9
2017	17.09	101,5	150.2	0	1.609	10.57	7.674	320.1
2018	15.86	129.6	154.8	0	1.609	10.59	7.674	320.1
2019	13.77	157.4	160.6	0	2.097	10.58	10.57	355.1

Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa total pembiayaan yang dikeluarkan oleh BUS dan UUS meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2016 total pembiayaan yang dikeluarkan oleh BUS dan UUS sebesar 247.934.000.000,-, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi sebesar 320.190.000.000,- tahun 2019 meningkat lagi sebesar 355.180.000.000,- dan pada tahun 2020 sebesar 360.000.000.000,-. Dapat dilihat bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan minat masyarakat semakin meningkat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, semua itu terbukti dari data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan

yang lainnya, yaitu pada tahun 2016 Rp. 139.500.000.000,- meningkat menjadi Rp. 150.200.000.000,- ditahun 2017 dan pembiayaan *murabahah* tidak pernah mengalami penurunan seperti pembiayaan lain yang mengalami fluktuasi ataupun turun tetapi pembiayaan *murabahah* terus meningkat sampai tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 161.200.000.000,-.

Ada beberapa hal yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu dalam proses pembiayaan pada unit usaha syariah yang sangat dibutuhkan dalam membantu modal usaha mikro dan kecil yang sering terkendala dalam proses transaksi pembiayaan dan administrasi lainnya. Seharusnya Unit Usaha Syariah yang memiliki jaringan kerja lebih luas di seluruh nusantara yang terdiri dari masyarakat dengan golongan ekonomi kelas menengah dan lemah lebih diutamakan karena lebih membutuhkan dana pinjaman secara mudah dan cepat. Namun sebenarnya banyak diantara seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh Unit Usaha Syariah belum sepenuhnya terlaksanakan, dimana Unit Usaha Syariah memiliki kegiatan yang salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada usaha mikro dan kecil menengah sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik skala kecil maupun skala besar tidak terfokus pada ekonomi lemah dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman. Padahal dalam kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang mudah, cepat dan aman memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Jadi sistem pelayanan yang cepat dan mudah merupakan kepuasan penting bagi nasabah dalam melaksanakan transaksi dalam lembaga keuangan khususnya pada unit usaha syariah.

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan *Murabahah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa bank-bank syari'ah pada umumnya banyak menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka.⁵

Salah satu unsur penting dalam menyalurkan pembiayaan ini adalah adanya sistem bagi hasil. Adapun sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁶ Berikut data bagi hasil perbankan syariah yaitu :

⁵ Anita Rahmawaty, *Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, No 2 : 187 203. 2007.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terikat, (BAMUI, Takuldan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Tabel 1.3.
Perkembangan Bagi Hasil Unit Usaha Syariah Tahun 2015 Sampai Tahun 2019

Tahun	Bagi Hasil (%)
2015	11,71
2016	10,97
2017	10,29
2018	9,48
2019	8,99

Sumber : Data OJK, 2021

Berdasarkan dari hasil data diatas bahwasanya tren bagi hasil dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Faktor utama penurunan bagi hasil ini disebabkan oleh pengelolaan dana yang dikelola oleh unit usaha syariah, kurangnya penggunaan dana yang produktif mengakibatkan pihak perbankan syariah khususnya unit usaha syariah menurunkan bagi hasil perbankan syariah agar senantiasa tidak merugikan pihak debitur yang telah menanamkan dana si perbankan syariah. Dengan demikian unit usaha syariah harus mampu untuk meningkatkan kembali nilai perusahaan dan juga pelayanan kepada nasabah agar senantiasa mampu mendongkrak kembali tingkat keuntungan berdasarkan produk yang ditawarkan.

Pembiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan, diantaranya yaitu *return on asset*(ROA), *financing to deposit ratio*(FDR), *capital adequacy ratio*(CAR), dan *non performing financing* (NPF). Beberapa analisis yang

digunakan dalam performance analysis adalah salah satunya rasio *return on asset*(ROA). *Return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.⁷

Faktor pertama yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah ROA. Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* cukup banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nahrawi yang menunjukkan bahwa *return on assets*(ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika ROA mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya jika ROA mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami 5 penurunan. Semakin tinggi nilai ROA yang tinggi menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya.⁸ Menurut data *return on asset* yaitu :

Tabel 1.4
Perkembangan ROA Unit Usaha Syariah dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2019

Tahun	ROA
2015	2,27 %
2016	1,77 %

⁷ Mizan. *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Balance. Vol. 17 No. 1. 2017.

⁸ Amirah Ahmad Nahrawi, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*. Perisai. Vol. 1 No. 2. 2017.

2017	2,47 %
2018	2,44 %
2019	2,03 %

Sumber : Otoritas jasa Keuangan, 2020

Menurut data tabel di atas bahwasanya *return on asset* mengalami perubahan tingkat total pendapatan aset selama 5 tahun berturut – turut dimana *return on asset* sangat tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,47 % sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,03 %. Sedangkan pada tahun 2016 *return on asset* sebesar 1,7 % yaitu yang paling rendah dari tahun sebelumnya dan sesudahnya. Berdasarkan data dari bank indonesia bahwa Standar terbaik ROA menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 adalah 1,5%. Jadi dapat dilihat dari unit usaha syariah yang beroperasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, nilai ROA 2016 dan 2019 mengalami penurunan. Seharusnya *return on asset* unit usaha syariah semakin tahun semakin meningkat atau stabil dari hasil kinerja unit usaha syariah, sedangkan selama ini nilai ROA unit usaha syariah mengalami perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2019, karena semakin seringnya perubahan nilai ROA, maka perusahaan mengalami penurunan dalam laba.

Namun sebenarnya nilai ROA dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah baik dikarenakan nilai ROA tidak terlalu rendah. Tingkat ROA yang memiliki perubahan akan menyebabkan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah juga tidak sesuai dengan target dan mengalami kurang lancar ini juga mengakibatkan semakin tidak efektif dalam mengelola harta untuk menghasilkan laba. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembiayaan

murabahah adalah *financing to deposit ratio*. Dibawah ini adalah data FDR dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 1.5
Perkembangan FDR Unit Usaha Syariah dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2019

Tahun	FDR
2015	109,00 %
2016	96,70 %
2017	99,39 %
2018	103,22 %
2019	99,22 %

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2020

Berdasarkan data tabel di atas bahwa *financing to deposit ratio* unit usaha syariah mengalami naik turun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini diakibatkan oleh perkembangan unit usaha syariah yang semakin tahun semakin bertambah jumlah unit usaha yang menawarkan produk. Dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nilai FDR yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,00 % sedangkan paling rendah pada tahun sebesar 2016 sebesar 96,70 % ini memberikan gambaran bahwasanya penyaluran pembiayaan di unit usaha syariah masih dalam kategori baik. Nilai FDR menurut Bank Indonesia PBI. No.9/1/PBI/2007 memiliki batas ambang sebesar 80% - 100%. Semakin besar dana deposit dana pihak ketiga di perbankan, maka akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dan pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Namun dari hasil pengamatan nilai FDR menunjukkan bahwa nilai FDR sudah sangat baik dikarenakan nilai FDR berada diantara nilai

80-100% sesuai dengan peraturan bank indonesia, namun sebenarnya nilai tersebut masih harus di pertahankan agar ketika suatu saat deposan ingin mengambil dananya, maka pihak bank harus bersiap memberikan kas kembali kepada nasabah deposan tersebut.

Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah *non performance financing*. ada rasio *non performing financing* (NPF), yang mana Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratin pada tahun 2005 tentang analisis hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, presentase bagi hasil dan *mark up* keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel margin yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia).⁹ Berikut data *non performance financing* pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu :

⁹ Pratin dan Adnan, Akhyar,. *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*

Tabel 1.6.
Perkembangan NPF Unit Usaha Syariah Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2019

Tahun	NPF
2015	2,14 %
2016	3,49 %
2017	2,11 %
2018	2,15 %
2019	2,80 %

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2020

Berdasarkan data tabel di atas bahwa *non performing financing* unit usaha syariah mengalami naik turun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini diakibatkan oleh tingkat kesediaan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh unit usaha syariah yang semakin tahun semakin bertambah jumlah unit usaha yang menawarkan produk perbankan bagi masyarakat. Dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nilai NPF pada unit usaha syariah masih berada dibawah nilai 5% sesuai dengan aturan dari bank indonesia, pada nilai NPF yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,49 % sedangkan paling rendah pada tahun sebesar 2017 sebesar 2,11 %. Kemudian banyak sebenarnya masyarakat yang semakin banyak meminjam dananya pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Unit Usaha syariah memiliki rencana dan anggaran yang sudah diberikan dan memulai menyusun kriteria nasabah agar nasabah mampu untuk membayar tepat waktu dan tidak lambat dalam menyetor pinjaman yang telah di ambil pada perbankan syariah.

Namun nyatanya, pada tahun 2019 nilai NPF ini mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,80% walaupun masih berada dibawah nilai 5%, ini menjadi ancaman ketika salah dalam memberikan pembiayaan yang sudah diperiapkan. Namun demikian masih banyak perbankan yang belum memaksimalkan dan menerepkan aturan dari Bank Indonesia, sehingga nilai NPF meningkat. Sebenarnya peningkatan NPF ini terjadi dikarenakan kesalahan dalam memilih debitur yang dapat mengakibatkan kesulitan debitur tersebut dalam membayar cicilan sehingga NPF perbankan semaki meningkat, dibuktikan dengan adanya peningkatan pembiayaan pada masa – masa tertentu seperti pada musim lebaran dan akhir tahun.¹⁰

Dengan melihat uraian diatas, maka dalam penelitian ini mengambil studi pada Unit Usaha Syariah, karena merupakan lembaga keuangan yang menjalankan segala kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada periode 2010 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan memilih judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing, Return on Asset, Financing to Deposit Rati* terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada UUS di Indonesia tahun 2015-2019)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

¹⁰<https://finansial.bisnis.com/read/20210407/89/1377994/permintaan-kredit-kendaraan-naik-jelang-lebaran-leasing-waspadai-potensi-npf>. Diakses tanggal 30 agustus 2021, pukul 10.00WIB

1. Nilai ROA yang ada di unit usaha syariah memiliki perubahan selama 5 tahun berturut-turut yang mengakibatkan penjualan akan berdampak pada kinerja perusahaan
2. Laporan dari *non performing financing* yang sebenarnya berada dibawah 5%, namun pembiayaan pada unit usaha syariah ada juga yang mengalami peningkatan pembiayaan yang bermasalah
3. Tingkat *financing to deposit ratio* yang setiap tahun stabil dan dianggap baik, tapi ada nilai yang sampai lebih dari standar FDR yang menjadi efek negatif bagi perbankan syariah jika uang pihak ketiga tidak di kelola dengan baik.
4. Kinerja keuangan unit usaha syariah dalam meningkatkan nilai perusahaan dan penjualan dari produk perbankan syariah

1.3.Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia ?

5. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, *non performing financing*, *return on asset*, *financing deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia ?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui hasil dari pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui hasil dari pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui hasil dari pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui hasil dari pengaruh tingkat bagi hasil, *non performing financing*, *return on asset*, *financing deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah, khususnya terkait dengan pemahaman dibidang *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return on Asset*.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu.

3. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan nasabah dalam mengambil keputusan pada pembiayaan di Perbankan Syariah khususnya di Unit Usaha Syariah

1.6.Penjelasan Istilah

1.6.1 Perbankan Syariah

Menurut Sutan Remy Shahdeiny bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹¹

a. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Sedangkan menurut istilah merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007), hal. 1

bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.¹²

b. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing pembiayaan bermasalah adalah kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.¹³

c. *Return on Asset*

Return on Asset adalah hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment* atau *Return On Total Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.¹⁴

d. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to deposit ratio rasio antara total pinjaman bank dan total simpanan. Rasio umumnya dinyatakan dalam persentase. Jika rasio lebih rendah dari satu, bank mengandalkan simpanannya sendiri untuk memberikan pinjaman kepada pelanggannya, tanpa pinjaman dari luar.¹⁵

¹²Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 105

¹³Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi I. (Penerbit : Salemba Empat . Jakarta, 2007). hlm. 50

¹⁴Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Kencana. 2010). hlm. 201

¹⁵*Ibid.*,

e. Murabahah

Menurut Rivai dan Andria Permata Veithzal mengartikan *Murabahah* sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁶ Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*. Karena dalam murabahah ditentukan keuntungannya.¹⁷

1.7.Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori atau tinjauan yang meliputi definisi Unit Usaha Syariah, pengertian *financing deposit ratio*, pengertian *return of asset*, pengertian *bagi hasil*, pengertian *non performing financing*, dan Pembiayaan Murabahah yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

¹⁶Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management Edisi I Cet. I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), , hlm. 145.

¹⁷ Nurul Huda dan Muhammad heykal, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis Dan Praktis Edisi I*, (Jakarta : kencana , 2010), hlm. 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan Jenis penelitian yang digunakan dengan masalah yang diteliti, Objek Penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian, serta teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas gambaran umum tentang objek penelitian, juga menguraikan tentang hasil analisis pengaruh dari Analisis Pengaruh Tingkat bagi Hasil, *Non Performing Financing*, *Return Of Asset*, *Financing Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada UUS di Indonesia tahun 2010-2020)". Pembahasan masalah dilakukan atas analisis data-data yang dikumpulkan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang ditetapkan berlandaskan pada teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

Veithzal Rifa'i mendefinisikan pengertian bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸

Menurut Sutan Remy Shahdeiny bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang

¹⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Coventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 733.

membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹⁹ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²⁰

Adapun prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.²¹

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam.....*, hal. 1

²⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2010), hal. 98

²¹ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), hal. 33

keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.²²

Kehadiran syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan Undang – UndangNo. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.²³

2.2 Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.²⁴ Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut

²² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 64

²³ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011), hal. 5

²⁴ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 105

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁵ Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : ”Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁶

Akan tetapi, dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Muhamad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari’ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:²⁷

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan msyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.

²⁵ Veithzal Rival,.Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 800

²⁶ Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, (Jakarta: Erlangga,1997), hal. 537

²⁷ Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelepasan dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank. Adapun metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

1. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
2. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

2.3 Non Performing Financing

Non Performing Financing menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. NPL/NPF bank yang sehat apabila bank tersebut memiliki NPL/NPF tidak lebih dari 5%, peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. NPL/NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.²⁸

Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. *Non performing loan* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. *non performing financing* atau *non performing loan* keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan kredit bermasalah yang dihadapi bank. *Non Performing Financing* merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya *non performing financing* membuat Bank perlu membentuk

²⁸ Adenk Sudarwanto, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hal.10

pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan Bank.²⁹

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.³⁰ Adapun Rumus perhitungan *non performing financing* adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *non performing financing* yang dihadapi bank.³¹

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125.

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 92

³¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 227

2.4 Return on Asset

Menurut Halim dan Supomo keunggulan *Return on asset* adalah sebagai berikut :³²

1. Perhatian manajemen dititik beratkan pada maksimalisasi laba atas modal yang diinvestasikan.
2. *Return on asset* dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya
3. Analisa *return on asset* dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.

Return on asset dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat

³²Abdul Halim dan Bambang Supomo, *Akuntansi Manajemen, Edisi 1*. (Jakarta: Salemba Empat,2001), hal. 151.

bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.³³

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga *return on asset* akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Angka *return on asset* dapat dikatakan baik apabila $> 2\%$.

Return on asset juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.³⁴ Besarnya nilai *return on asset* dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Alasan penggunaan *return on asset* ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai

³³Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 144

³⁴Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal. 137

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

Penulis akan menggunakan rasio *return on asset*, dengan alasan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. *Return on asset* paling sering digunakan investor untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan.

2.5 Financing To Deposit Ratio

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to deposit ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Hal ini berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Rumus FDR yaitu:³⁵

$$FDR = \frac{\sum \text{Pembiayaan yang diberikan}}{\sum \text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Financing to deposit ratio* suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang

³⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta. Teras, 2014), hal. 75

mempunyai angka rasio lebih kecil.³⁶ Jika bank syariah memiliki *Financing to deposit ratio* yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki *Financing to deposit ratio* yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.³⁷

Tabel 2.1.

Kriteria Perhitungan *Financing To Deposit Ratio*

Peringkat 1 : $50% < LDR \leq 75%$	Sangat Rendah
Peringkat 2 : $75% < LDR \leq 85%$	Cukup Rendah
Peringkat 3 : $85% < LDR \leq 100\%$	Rendah
Peringkat 4 : $100% < LDR \leq 120%$	Cukup Tinggi
Peringkat 5 : $LDR > 120%$	Tinggi

Sumber : www.bi.go.id

2.6 Penelitian Terdahulu

Ada Beberapa Penelitian Terdahulu yang dianggap Relevan dengan penelitian ini pada tabel 2.2 yaitu sebagai berikut :

³⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010), hal. 784

³⁷ Susilo, Sri Y. Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: salemba empat, 2000), hal. 185.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizki Farianti, Bambang Agus Pramuka, Atiek Sri Purwati ³⁸	Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaa n Murabaha h Dengan DPK Sebagai Variabel Moderatin g	Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah Variabel Independen : NPF, NOM dan FDR Variabel Moderasi : DPK	Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Secara Simultan, NOM, FDR Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Besarnya Kecilnya Pembiayaan Murabahah Yang Disalurkan

³⁸Rizki Farianti, Dkk, *Pengaruh Npf, Nom Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dpk Sebagai Variabel Moderating*, Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance (2019, Vol. 3 No.1), Hal. 17-32

					Oleh Bank Umum Syariah Yang Ada Di Indonesia. Namun, Berbeda Dengan NPF Yang Tidak Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah. Dana Pihak Ketga (DPK) Dapat Memperkuat Atau Memoderasi Pengaruh Positif
--	--	--	--	--	---

					NOMDan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Namun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Tidak Memoderasi Pengaruh Negatif NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah
--	--	--	--	--	--

2.	Sandra Karlina ³⁹	Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di	Variabel Dependen : Pembiayaan Variabel Independen: Simpanan (DPK), Bagi Hasil Dan NPF	Kuantitatif	Berdasarkan Hasil Uji Fdapat Diketahui Bahwa Variabel Simpanan (DPK), Presentase Bagi Hasil Dan Margin, Dan NPF Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Pembiayaan. <i>Adjust R2</i> Menunjukkan Bahwa Dalam Penelitian Ini
----	---------------------------------	---	---	-------------	--

³⁹Sandra Karlina, *Analisis Pengaruh Simpanan (Dpk), Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pad Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2017)

		Indonesia Periode 2011- 2015)			Seluruh Variabel Independen Memberikan Kontribusi Sebanyak 59% Terhadap Variabel Dependen. Sedangkan 41 % Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Yang Tidak Dijelaskan Dalam Model Ini
3	Ferial Nurbaya ⁴⁰	Analisis Pengaruh	Variabel Dependen :	Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini

⁴⁰Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh Car, Roa, Fdr, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Semarang: Undip, 2013)

		Car, ROA, FDR, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahan Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)	Pembiayaan Murabahah Variabel Independen: CAR, ROA, FDR, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)		Menunjukkan Bahwa Variabel CAR, ROA, FDR, Dan DPK Secara Simultan Mempunyai Pengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil Uji Koefisien Determinasi Menunjukkan Bahwa Keempat Variabel Bebas Mempengaruhi Variabel Terikat
--	--	--	--	--	--

					<p>Sebesar 98% Dan Sisanya 2% Dipengaruhi Oleh Variabel Lain yang tidak diteliti. Secara Parsial CAR, ROA dan DPK Memiliki Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan FDR Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap</p>
--	--	--	--	--	---

					Pembiayaan Murabahah
4	Rani Himmatul Adzimah ⁴¹	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel	Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah Variabel Independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Variabel Moderasi : <i>Non</i>	Kuantitatif	Hasil Uji Regresi Menunjukkan Bahwa Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan Uji <i>Moderated</i>

⁴¹Rani Himmatul Adzimah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderatin*, (Salatiga : Uin Salatiga, 2017)

		Moderating	<i>Performing Financing</i>		<i>Regression Analysis</i> Menunjukkan NPF Mampu Memoderasi Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan NPF Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah.
5.	Lifstina Wardiantika Rohmawati	Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan	Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	Kuantitatif	Berdasarkan Perhitungan Uji F Dapat Disimpulkan

	Kusumaningtias ⁴²	SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Variabel Independen : DPK, CAR, NPF, dan SWBI		Bahwa Secara Bersama-Sama Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Dan <i>Sertifikat Wadiah Bank Indonesia</i> (Swbi) Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan Terhadap
--	------------------------------	---	---	--	---

⁴²Lifstin Wardiantika Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014)

					Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Nilai Probabilitas Sebesar 0,000 Yang Lebih Kecil Dari 0,05
6	Za'ma Amniyya ⁴³	Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan n Murabaha	Variabel Dependen : Pebiayaan Murabahah Variabel	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial FDR dan NPF berpengaruh negatif dan

⁴³Za'ma Amniyya, *Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020)

		h Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019	Independen: FDR, CAR, NPF dan Inflasi Variabel Moderasi : DPK		signifikan terhadap pembiayaan murabahah, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan
--	--	--	---	--	--

					terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa DPK dapat memoderasi pengaruh FDR dan NPF terhadap pembiayaan murabahah dan tidak dapat memoderasi pengaruh CAR dan inflasi terhadap
--	--	--	--	--	---

					pembiayaan murabahah
7	Desi Tri Wahyuni ⁴⁴	Pengaruh CAR, FDR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun	Variabel dependen : Pembiayaan Murabahah Variabel Independen : CAR, FDR dan NPF	Kuantitatif	Berdasarkan hasil Regresi Linier Berganda dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dependen Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari CAR, FDR, dan

⁴⁴Desi tri Wahyuni, *Pengaruh CAR, FDR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018*, (fakultas ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019)

		2014-2018			NPF. Secara parsial variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah
8	Titin Suarti ⁴⁵	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing</i>	Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	Kuantitatif	Hasil Penelitian regresi data panel yang sesuai adalah fixed effect

⁴⁵Titin Suarti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Modal Sendiri Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Palembang : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 2017)

		<p><i>Financing, Modal Sendiri Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Indonesia</i></p>	<p>Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga, NPF Modal sendiri dan FDR</p>	<p>model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, <i>non performing financing</i> dan <i>financing to deposit ratio</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah di Indonesia dan modal sendiri memiliki</p>
--	--	--	---	---

					pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia
9	Prastanto ⁴⁶	Pengaruh <i>Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Debt To Equity Ratio, Quick</i>	Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah Variabel independen : FDR, NPF, DER, QR dan ROE	Kuantitatif	Bahwa dalam penelitian ini adalah secara simultan FDR, NPF, DER, QR, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial

⁴⁶Prastanto, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Debt To Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return On Equity Terhadap Equity Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Universitas Negeri Semarang : Fakultas Ekonomi, 2013)

		<i>Ratio, Dan Return On Equity Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>			FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah
10	Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah, Ahmat	Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan	Variabel Dependen : CAR, NPF dan FDR	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian di atas, variabel NPF memiliki pengaruh yang

	Arif Syaifudin ⁴⁷	Murabaha h Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah Dan Bank Bri Syariah Triwulan I-Iv Tahun 2015- 2019)	Variabel Independen : Pembiayaan Murabahah		signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah
--	---------------------------------	---	---	--	--

⁴⁷Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah dan Ahmat Arif Syaifudin, *Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah Dan Bank Bri Syariah Triwulan I-Iv Tahun 2015-2019)*, J E S Volume 5, Nomor 2, September 2020, hal. 140-152.

					di Indonesia

2.5.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1. Penelitian Rizki Farianti, dkk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitian yang sama yaitu Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti 3 variabel, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti meneliti 4 variabel Tingkat bagi hasil (X1), *Non Performing Financing* (X2), *Return of Asset* (X3) dan *Financing to Deposit Ratio* (X4).
2. Penelitian Sandra Karlina. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel yang sama yaitu NPF dan Bagi Hasil. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti di Bank Umum Syariah sedangkan penulis di unit usaha syariah.
3. Penelitian Ferial Nurbaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel penelitian yang sama yaitu ROA, FDR dan Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah periode penelitian ini

2001-2009, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengambil periode 2015-2019.

4. Penelitian Rani Himmatul Adzimah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 2 variabel penelitian yang sama yaitu FDR dan Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti Pada bank umum syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti meneliti pada unit usaha syariah. Perbedaan lainnya adalah terletak pada adanya variabel moderasi dari NPF dalam penelitian
5. Penelitian Lifstin Wardiantika Rohmawati Kusumaningtias. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 1 variabel independen yaitu variabel NPF. Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti pada Bank umum Syairah sedangkan penulis pada Unit Usaha Syariah, sedangkan perbedaan lainnya yaitu periode pada penelitian ini mulai dari tahun 2015 – 2019.
6. Penelitian Za'ma Amniyya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel penelitian yang sama yaitu FDR, NPF dan Pembiayaan Murabahah dan periodenya tahun 2015 - 2019. Perbedaannya adalah adanya variabel CAR, Inflasi dan DPK.
7. Penelitian Desi Tri Wahyuni. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel penelitian yang sama yaitu FDR, NPF dan Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah Objek Penelitian dan periode yang diteliti serta dimasukkan variabel CAR, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengambil periode 2015-2019.

8. Penelitian Titin Suarti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel penelitian yang sama yaitu NPF, FDR dan Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah penambahan variabel modal sendiri dan dana pihak ketiga kemudian juga obyek penelitiannya dilakukan pada bank umum syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengambil di Unit Usaha Syariah
9. Penelitian Prastanto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel penelitian yang sama yaitu ROA, FDR NPF dan Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah adanya variabel DER, QR serta objek penelitian pada bank umum syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti di Unit Usaha Syariah
10. Penelitian Ferial Nurbaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah variabel penelitian yang sama yaitu FDR, NPF dan Pembiayaan Murabahah. Perbedaannya adalah adanya variabel CAR pada penelitian ini, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti hanya 4 variabel selain CAR yaitu NPF, FDR, ROA dan bagi hasil.

2.5.2. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Sandra Karlina ⁴⁸ melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015) dengan menggunakan uji T dan Uji F, dimana hasil

⁴⁸Sandra Karlina, *Analisis Pengaruh Simpanan (Dpk), Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing*

menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia

H₁ : Secara parsial terdapat pengaruh variabel bagi hasil terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah

2.5.3. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabaha*

Nunuk Nafidzatun Nafiah; Mifta Hulaikhah; Ahmat Arif Syaifudin⁴⁹ melakukan penelitian tentang pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia (studi kasus pada bank mandiri syariah, bank bni syariah dan bank bri syariah triwulan i-iv tahun 2015-2019) dimana hasil menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, begitu juga dalam penelitian Prastanto⁵⁰ tentang pengaruh *financing to deposit ratio, non performing financing, debt to equity ratio, quick ratio, dan return on equity* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia, dimana hasil menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H₂ : Secara parsial terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah

2.5.4. Pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *murabahah*

⁴⁹ Nunuk Nafidzatun Nafiah; Mifta Hulaikhah; Ahmat Arif Syaifudin, *Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*

⁵⁰ Prastanto, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Debt To Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return On Equity*.....

Ferial Nurbaya ⁵¹ melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Car, ROA, FDR, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) dengan menggunakan metode analisis uji T dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Begitu juga dengan penelitian

H₃ : Secara parsial terdapat pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia

2.5.5. Pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah*

Titin Suarti⁵² melakukan penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, modal sendiri dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah indonesia dengan menggunakan uji T dan Uji F, dimana hasil menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank umum syariah di Indonesia. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Rani Himmatul Adzimah ⁵³ yang menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

H₄ : Secara parsial terdapat Pengaruh variabel *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah

⁵¹Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, Dan Dana Pihak Ketiga.....*

⁵² Titin Suarti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Modal Sendiri Dan Financing To Deposit Ratio.....*

⁵³Rani Himmatul Adzimah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR)*

2.5.6. Pengaruh bagi hasil *non performing ratio*, *return on asset*, dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah*.


Desi Tri Wahyuni⁵⁴ melakukan penelitian tentang Pengaruh CAR, FDR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018 begitu juga dengan Sandra Karlina⁵⁵ dan Ferial Nurbaya⁵⁶ menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel ROA, FDR, NPF dan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah.

2.7 Kerangka Penelitian

Dari telaah pustaka yang diperoleh inilah hubungan antar variabel dan variabel penelitian yang tertuang dalam kerangka berfikir dengan skema hubungan variabel dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 2.1.

Kerangka Penelitian



⁵⁵ Sandra Karlina, *Analisis Pengaruh Simpanan (Dpk), Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing*

⁵⁶ Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh Car, Roa, Fdr, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Semarang: Undip, 2013).



Keterangan :

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah pembiayaan *murabahah* (Y).
2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah bagi hasil (X₁), *non performing financing*(X₂), *return on asset* (X₃), dan *financing to deposit ratio*(X₄).

Berdasarkan konsep pemikiran bahwasannya pembiayaan *murabahah* diduga dipengaruhi variabel-variabel berupa bagi hasil, *non performing financing*(NPF), *return on asset*(ROA) dan *financing to deposit ratio* (FDR).

Data yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut diambil dari data statistik perbankan indonesia dari website www.ojk.go.id dengan jangka waktu 5 tahun periode 2015-2019.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_{01} : Tingkat bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di unit usaha syariah di Indonesia .
 H_{a1} : Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.
2. H_{02} : Tingkat *non performing financing* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.
 H_{a2} : Tingkat *non performing financing* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.
3. H_{03} : Tingkat *return on asset* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.
 H_{a3} : Tingkat *return on asset* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.
4. H_{04} : Tingkat *financing to deposit ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.
 H_{a4} : Tingkat *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.
5. H_{05} : Tingkat bagi hasil, *non performing financing*, *return on asset*, dan *financing to deposit ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah di Indonesia.

H_{a5}: Tingkat Bagi Hasil, *non performing financing*, *return on asset*, dan *financing to deposit rati* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berkonsentrasi dalam pengujian teori –teori melalui variable penelitian dalam bentuk angka dan kemudian melakukan analisa data dengan proses statistika baik manual maupun dengan peranti lunak computer. Pada penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan analisa faktor-faktor masalah penelitian, menemukan hipotesis, konsep, metodologi dan menemukan alat analisa data.⁵⁷

3.2. Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada uni usaha syariah yang ada di Indonesia yang dapat diakses melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank

⁵⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu –ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: 2008), hal. 25.

Indonesia. Waktu penelitian terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*, yaitu data deret waktu (*time series*) secara triwulan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun sumber data unit usaha syariah dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan bersumber dari situs web resmi yaitu situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder yang penulis peroleh dari sumber yang terpercaya yakni website resmi otoritas jasa keuangan. Teknik dokumentasi dari data sekunder diperoleh publikasi dari laporan tahunan yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan dari bulan januari tahun 2015 sampai dengan bulan desember tahun 2019 yang dapat diakses melalui www.ojk.go.id

Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah difahami untuk dapat diinterpretasikan.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan analisis data *time series*. Data time series data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Analisis regresi adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan pada waktu tertentu (*time series*). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 20 data time series, maka persamaan regresinya menggunakan alat SPSS 21. sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e.it$$

Dimana :

Y = Pembiayaan Murabahah

α = Konstanta

$b_1 b_2 b_3 \dots$ = Koefisien Regresi

X1 = *bagi hasil*

X2 = *non performing financing*

X3 = *Return on asset*

X4 = *financing to deposit ratio*

e = Error Term

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dilakukan dengan uji statistic non parametrik

⁵⁸ Purwanto dan Sulistyowati, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan masalah-Masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2007), hal. 109

Kolmogorov-Smirnov yang terdapat pada SPSS. kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan KolmogorovSmirnov asumsinya sebagai berikut apabila :⁵⁹

1. Nilai *Asymp .Sig (2 Tailed)* < 0,05 distribusi data adalah tidak normal.
2. Nilai *Asymp .Sig (2 Tailed)* > 0,05 distribusi data adalah normal

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.⁶⁰ Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF pada tabel *coefficients*. Jika nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan model regresi tidak ada masalah multikolinieritas.⁶¹

3.5.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi terjadi kesamaan variansi residual dari pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Apabila variansi residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun jika variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berubah maka disebut heteroskedastisitas. Pengukuran uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan SPSS.

⁵⁹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2009), hlm. 79

⁶⁰ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 170

⁶¹ *Ibid*, hlm. 171

Dasar pengambilannya uji Glejser menurut Ghozali adalah apabila nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas, apabila nilai Thitung lebih besar dari Ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga bisa dilihat melalui grafik Plot, apabila semua titik-titik tersebar secara bergelombang di atas nilai 0 atau dibawahnya maka terjadi heteroskedastisitas, apabila titik-titik menyebar merata dibawah nilai 0 dan diatas nilai 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶²

3.5.1.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Pengambilan keputusan pada uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut :⁶³

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$)
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika berada diantara -2 atau + 2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas -2 atau $DW > -2$

3.5.2. Uji Hipotesis

3.5.2.1 Uji Statistik T

⁶²Imam Ghozali, *Analisis Multivariat dengan Menggunakan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hal. 105.

⁶³ Dwi Priyanto, *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2012), hlm. 172-173

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen maka perumusan hipotesis dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dalam penelitian ini, analisis data akan dihitung menggunakan alat bantu yaitu program *IBM SPSS Statistics Version 21*.

4.5.3.2. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.⁶⁵

Bentuk pengujiannya :

- 1) $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) $H_a : b_1 = b_2 \neq 0$, artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

⁶⁴ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif....* hlm. 177.

⁶⁵ Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non Parametrik* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 295.

- 1) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- 2) H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Uji signifikansi regresi berganda menggunakan uji-F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara mengukur signifikansi tersebut adalah dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

4.5.3.3. Koefisien Determinasi Adjusted *R-Square* (R^2)

Koefisien Determinasi *R-Square* (R^2) ada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi model dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dimana jika variabel bebas lebih dari satu maka disarankan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* dikarenakan nilai R^2 akan selalu meningkat jika variabel bertambah sedangkan nilai *adjusted R²* dapat naik dan turun, sehingga lebih akurat dalam menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.⁶⁶

⁶⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 92

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat

suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶⁷

Unit usaha syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang mempunyai keunikan secara prinsip dapat mendukung usaha mikro, kecil dan menengah antara lain lebih luwes dalam penyediaan agunan, lebih luwes dalam penetapan imbalan, dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas. Fasilitas yang disediakan meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli, dan penggadaian.⁶⁸ Peran unit usaha syariah sangat dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, karena salah satu masalah yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal atau perbankan.

Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19, pembiayaan dalam unit usaha syariah terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain

⁶⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta. Gema Insani Press, 2011), hlm. 26

⁶⁸Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi. Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga, 2010), hlm. 55

(*ijarah waiqtina*), akad salam, akad istithna, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan yang diberikan unit usaha syariah juga tidak lepas dari penghimpunan dana pihak ketiga. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Setelah dana terkumpul sesuai dengan fungsi financial intermediary yaitu bank syariah / unit usaha syariah menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁶⁹

Adapun fungsi dari unit usaha syariah yaitu :⁷⁰

1. UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat.
2. UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan mengalirkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan mengalirkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

⁶⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2011). hlm. 48.

⁷⁰<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. Diakses tanggal 20 juni 2021.

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan unit usaha syariah yaitu :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
3. Mengalirkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
4. Mengalirkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
5. Mengalirkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
6. Mengalirkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Surat membeli berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syariah;
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah; dan
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun unit usaha syariah yang ada di Indonesia yaitu :⁷¹

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2. PT Bank Permata Tbk
3. PT Bank Internasional Indonesia Tbk
4. PT Bank Cimb Niaga, Tbk
5. PT Bank OCBC Nisp, Tbk
6. PT BPD DKI
7. BPD Yogyakarta
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
9. PT BPD Jawa Timur
10. PT BPD Jambi
11. PT BPD Sumatera Utara
12. BPD Sumatera Barat
13. PT Bank Pembangunan Daerah Riau
14. PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
15. PT BPD Kalimantan Selatan
16. PT BPD Kalimantan Barat
17. BPD Kalimantan Timur
18. PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat
19. PT BPD Nusa Tenggara Barat
20. PT Bank Sinarmas
21. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

⁷¹*Ibid.*,

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0 dan Microsoft Excel 2013, untuk mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu terdiri dari variabel bagi hasil, *return on asset*, *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah. Berikut dapat dilihat statistik deskriptif dari setiap unit usaha syariah di Indonesia yang dipublikasikan pada laporan keuangan bank masing - masing. Berikut adalah data-data nilai bagi hasil yaitu :

Tabel 4.1
Deskripsi Data Bagi Hasil Unit Usaha Syariah di Indonesia

Tahun	Imbal Hasil
2015	11,71
2016	10,97
2017	10,29
2018	9,47
2019	8,27

Sumber : *Data diolah SPSS 21, 2021*

Berdasarkan dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata – rata nilai tingkat imbal hasil pada unit usaha syariah tiap tahunnya mengalami perbedaan. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa rata-rata tingkat nilai imbal hasil tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,71 (persen), sedangkan rata-rata tingkat nilai imbal hasil terendah yaitu

terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,27 (persen). Ternyata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan imbal hasil unit usaha syariah pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil standar Bank Indonesia atau OJK yang mana standar bagi hasil pada perbankan syariah yaitu maksimal sebesar 20% pada produk pembiayaan murabahah, maka hasil tersebut sepenuhnya sudah sangat baik, disebabkan hasil nilai bagi hasil pada unit usaha syariah saat ini berada pada nilai 8 % – 12 % dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berikut adalah data-data nilai NPF yaitu :

Tabel 4.2
Deskripsi Data NPF Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

Tahun	FDR
2015	2,36
2016	2,11
2017	2,86
2018	2,49
2019	2,92

Sumber : *Data diolah SPSS 21, 2021*

Berdasarkan dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata – rata nilai tingkat NPF tiap tahun mengalami perubahan. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa rata-rata tingkat nilai NPF tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,92 (persen), sedangkan rata-rata tingkat nilai NPF terendah yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,11

(persen). Berdasarkan hasil standar Bank Indonesia atau OJK yang mana standar NPF yaitu sebesar 5%, seluruh nilai NPF pada unit usaha syariah berada dibawah standar NPF maka hasil tersebut sepenuhnya sudah sangat direkomendasi dan sangat baik, disebabkan hasil nilai NPF sepenuhnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 memiliki hasil nilai NPF dibawah standar ambang batas 5%. Berikut adalah data-data nilai ROA yaitu :

Tabel 4.3
Deskripsi Data ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia

Tahun	ROA
2015	1,31
2016	2,31
2017	2,23
2018	1,84
2019	1,3

Sumber : *Data diolah SPSS 21, 2021*

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata –rata nilai tingkat ROA tiap tahun mengalami perubahan. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat nilai ROA tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,31 (persen), sedangkan rata-rata tingkat nilai ROA terendah yaitu terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,30 (persen). Berdasarkan hasil standar Bank Indonesia yang mana standar ROA yaitu sebesar 1,5 %, maka hasil tersebut belum sepenuhnya baik, disebabkan terjadi penurunan pendapatan aset pada tahun 2015 dan 2019 dibawah 1,5%. Berikut adalah data-data nilai FDR yaitu:

Tabel 4.4
Deskripsi Data FDR Unit Usaha Syariah di Indonesia

Tahun	FDR
2015	99,67
2016	91,05
2017	97,73
2018	106,55
2019	96,24

Sumber : *Data diolah SPSS 21, 2021*

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata –rata nilai tingkat FDR tiap tahun mengalami fluktuasi. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat nilai FDR tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 106,55 (persen), sedangkan rata-rata tingkat nilai FDR terendah yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 91,05 (persen). Berdasarkan hasil standar Bank Indonesia atau OJK yang mana standar FDR yaitu sebesar 80% - 100 %, maka hasil tersebut sepenuhnya sudah sangat baik, disebabkan hasil nilai FDR dari tahun 2015 sampai tahun 2019 memiliki nilai ambang batas yaitu sekitar 80% - 100%. Berikut adalah data dari nilai rata-rata pembiayaan murabahah di Unit Usaha Syariah di Indonesia yaitu :

Tabel 4.5
Deskripsi Data Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah di Indonesia

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2015	3.343.890
2016	3.852.511
2017	2.789.001
2018	4.490.697

2019	4.224.113
------	-----------

Sumber : *Data diolah SPSS 21, 2021*

Berdasarkan dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata – rata nilai total pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa rata-rata tingkat total pembiayaan murabahah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 4.490.697 (jutaan rupiah), sedangkan rata-rata total tingkat pembiayaan murabahah terendah yaitu terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.789.001 (jutaan rupiah).

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik.⁷² Untuk menguji normalitas data dilakukan dengan uji *statistic non-parametric Kolmogorow-Smirnov* yang terdapat pada SPSS. Berdasarkan hasil uji *statistic non-parametric Kolmogorov – Smirnov* diperoleh hasil seperti pada tabel 4.6 berikut ini

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

⁷²Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2009), hlm. 79

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01709346
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,087
	Negative	-,136
Kolmogorov-Smirnov Z		,607
Asymp. Sig. (2-tailed)		,855
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data diolah SPSS 21, 2021

Kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* asumsinya sebagai berikut apabila :⁷³

- 1 Nilai *Asymp .Sig (2 Tailed)* < 0,05 distribusi data adalah tidak normal.
- 2 Nilai *Asymp .Sig (2 Tailed)* > 0,05 distribusi data adalah normal

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.6 di atas diketahui nilai *Asymp .Sig (2 Tailed)* yaitu sebesar 0,855 dimana nilai tersebut berada lebih besar dari alpha 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, Nugroho menyatakan jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10, maka model terbebas dari multikolinieritas.⁷⁴ VIF disini maksudnya adalah suatu estimasi berapa besar multikolinieritas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah

⁷³*Ibid*, hlm. 83

⁷⁴*Ibid*, hlm. 79

variabel penjelas. Menurut Ghazali uji multikolinearitas dilihat dari besar VIF (*Variance inflation factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,01$ dan nilai VIF yaitu sebesar ≤ 10 .⁷⁵ Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Bagi hasil	,551	1,815
NPF	,627	1,595
ROA	,620	1,614
FDR	,556	1,799

Sumber : Data diolah SPSS 21, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF Seluruh data variabel dari variabel ROA yaitu sebesar 1,614, variabel FDR yaitu sebesar 1,799, variabel Nisbah Bagi Hasil yaitu sebesar 1,595 dan variabel NPF yaitu sebesar 1,815. Dari hasil tersebut berarti dapat dijelaskan bahwa variabel tidak adanya multikolinearitas, dimana nilai Tolerance variabel ROA yaitu 0,620,

⁷⁵Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, (Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 105.

FDR yaitu 0,556, NPF yaitu 0,627 dan bagi hasil yaitu 0,551 yang juga berada diatas $> 0,10$, jadi nilai tersebut menolak adanya multikolinearitas.


4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data *cross section* dari pada *time series*. Namun bukan berarti model - model yang menggunakan data *time series* bebas dari heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut.⁷⁶

Tabel 4.8.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

⁷⁶*Ibid.*



Sumber : Data diolah SPSS 21, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat titik-titik menyebar dan tidak berpola teratur maka dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu juga dengan variabel data perusahaan lainnya, tidak adanya terjadi heterokedastisitas dikarenakan data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. (dapat dilihat di Lampiran).

4.3.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi arau residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Autokorelasi
Summary^b

Change Statistics					Durbin-Watson
R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
,980	185,686	4	15	,000	1,826

Sumber : Data diolah SPSS 21, 2021

Berdasarkan tabel dari nilai diatas, bahwa nilai *Durbin-Watson* yaitu sebesar 1,826 pada *model Summary* dengan nilai DW berada diantara -2 sampai dengan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$ atau $(-2 \leq 1,826 \leq +2)$. Menurut kriteria pengujian model regresi ini tidak terdapat autokorelasi sehingga model regresi layak digunakan

4.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan lebih variabel bebas.⁷⁷ Regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (bagi hasil, NPF, ROA dan FDR) terhadap variabel dependen (pembiayaan *murabahah*). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linear berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	16,271	,147	
	Bagi hasil	-,117	,006	-,980
	NPF	-,017	,010	-,081
	ROA	,045	,012	,172
	FDR	,001	,001	,067

Sumber : Data diolah SPSS 21, 2021

⁷⁷*Ibid.*,

Persamaan Regresi data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 16,271, artinya jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar 16,271.
- b. Koefisien regresi variabel bagi hasil sebesar -0,117; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai bagi hasil mengalami penurunan sebesar 1%, maka Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,117.
- c. Koefisien regresi variabel NPF sebesar -0,017; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai NPF mengalami penurunan 1%, maka Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,017
- d. Koefisien regresi variabel ROA sebesar 0,045; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROA mengalami kenaikan 1%, maka nilai Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,045.
- e. Koefisien regresi variabel FDR sebesar 0,001; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai FDR mengalami kenaikan 1%, maka Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,001.

Analisis regresi berganda ini dapat dilakukan apabila jumlah Variabel independennya terdapat minimal 2 atau lebih.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Statistik T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Langkah-langkah pengujiannya adalah .⁷⁸

- 1 $H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya Tidak ada pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- 2 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Artinya ada pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- 3 Menentukan tingkat kepercayaan
- 4 Kriteria pengujian :
 - a. H_0 diterima jika atau nilai signifikansi $> 0,05$.
 - b. H_0 ditolak jika nilai signifikansi $\leq 0,05$.
 - c. Jika \leq , maka diterima, yang berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.
 - d. Jika \geq , maka ditolak, yang berarti variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,271	,147		110,462	,000
	Bagi hasil	-,117	,006	-,980	-20,017	,000
	NPF	-,017	,010	-,081	-1,773	,097
	ROA	,045	,012	,172	3,720	,002

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014). hlm. 250.

	FDR	,001	,001	,067	1,379	,188
--	-----	------	------	------	-------	------

Sumber : data diolah SPSS 21, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel ROA dan variabel bagi hasil mempunyai nilai sig. < 0,05 yang artinya lebih kecil dari pada 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dan variabel Bagi hasil memiliki berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel FDR dan variabel NPF memiliki nilai sig. > 0,05, yang berarti H_0 diterima, yang artinya variabel FDR dan variabel NPF tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada keenam Unit Usaha Syariah di Indonesia.

4.5.1. Uji Statistik F

Uji F atau ANOVA digunakan untuk pengujian lebih dari dua sampel. Uji F digunakan untuk menguji hubungan semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dengan menggunakan software program *IBM SPSS 21 for windows* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.12

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,275	4	,069	185,686	,000 ^b
	Residual	,006	15	,000		
	Total	,280	19			
a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan						
b. Predictors: (Constant), Nisbah, ROA, NPF, FDR						

Sumber : data diolah SPSS 21, 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh nilai $F\text{-tabel} = (k:n-k) = F(5:20-5) = 2,90$ sedangkan $F\text{-hitung}$ dari Unit Usaha Syariah berada diatas nilai $F\text{-Tabel}$, maka diperoleh $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$, dengan nilai sig. dibawah 0,05 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa ditolak H_0 dan H_a diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bagi hasil, NPF, ROA dan FDR pada Unit Usaha syariah tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah*.

4.5.4. Koefisien Determinan *Adjusted R-Square* (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang memberikan gambaran seberapa besar proporsi perubahan atau variasi dari variabel terikat (*dependen*) ketika dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel bebas (*independen*). Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai *R-square* atau *Adjusted R-Square*. Nilai *R-Square* digunakan pada saat variabel independennya hanya satu saja (atau biasa disebut Regresi Linier Sederhana), sedangkan *adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel independen lebih dari satu. Untuk menghindari bias terhadap jumlah variabel bebas terhadap variabel terikat dengan model, maka analisis

koefisien yang digunakan adalah nilai yang telah disesuaikan (*adjusted R-Squared*).

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinan Adjusted R-Square
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,990 ^a	,980	,975	,01924

Sumber : Data diolah SPSS 21, 2021

Dari tabel 4.14 diatas yang merupakan hasil pengolahan dengan bantuan SPSS 21 diperoleh nilai *adjusted R-Squared* keenam Unit Usaha Syariah sebesar 0,975. Menunjukkan bahwa nilai variabel bebas yaitu bagi hasil, NPF, ROA dan FDR pada Unit Usaha Syariah tersebut yaitu nilai *adjusted R Square* sebesar 97,5 % secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel dependen pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, variabel lain yaitu sisanya sebesar 2,5 % belum masuk dalam penelitian ini untuk menjelaskan perubahan lainnya.

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun interpretasi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.6.3. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah

Berdasarkan pada tabel diatas, variabel bagi hasil pada keenam Unit Usaha syariah mempunyai nilai signifikan dibawah 0,05 atau $< 0,05$. Hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_4 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh sandra karlina⁷⁹ dimana hasil menunjukkan bahwa nilai variabel bagi hasil (nisbah) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.6.4. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah

Berdasarkan pada tabel diatas, variabel NPF seluruh unit usaha syariah mempunyai nilai signifikan sebesar siatas nilai sig. atau $> 0,05$. Hal ini berarti menerima H_0 dan menolak H_1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing to Financing* parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada seluruh unit usaha syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Penelitian Pratami⁸⁰ dan Palupi⁸¹, juga

⁷⁹Sandra Karlina, *Analisis Pengaruh Simpanan (Dpk), Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2017).

⁸⁰Pratami, Wuri Arianti Novi. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)*. (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2011).

⁸¹Palupi, Isnaini Fajrin Nadia. 2015. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil*

didukung oleh penelitian Rizki Farianti, Bambang Agus Pramuka, Atiek Sri Purwati⁸² dimana bahwa hasil menunjukkan NPF Yang Tidak Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah. tetapi tidak sesuai dengan Salah satu alasan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan adalah adanya akad atau perjanjian antara bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai pihak yang membutuhkan dana. Adanya akad ini menimbulkan itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, NPF tidak berpengaruh secara signifikan dalam pembiayaan bank syariah.

4.6.5. Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Unit Usaha Syariah

Berdasarkan pada tabel diatas, variabel *return on Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah mempunyai nilai sig. dibawah 0,05 atau $< 0,05$. Hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *return on Asset* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah ketiga unit usaha tersebut. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya⁸³ menunjukkan bahwa tingkat ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian ini juga

pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia). (Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

⁸²Rizki Farianti, Dkk, *Pengaruh Npf, Nom Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dpk Sebagai Variabel Moderating*, Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance (2019, Vol. 3 No.1), Hal. 17-32

⁸³Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh Car, Roa, Fdr, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Semarang: Undip, 2013)

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Imanudin Misbah⁸⁴ dimana hasil menunjukkan bahwa ROA mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat.

4.6.6. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Unit Usaha Syariah

Berdasarkan pada tabel diatas, variabel FDR pada keenam unit usaha Syariah dan mempunyai nilai signifikan sebesar $> 0,05$. Hal ini berarti menerima H_0 dan menolak H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *FDR* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya⁸⁵ dimana hasilnya menunjukkan bahwa variabel FDR Tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank dapat memberikan pembiayaan yang cukup banyak kepada nasabah meskipun kemampuan bank dalam membayar kewajibannya menjadi rendah. FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak bergantung pada besarnya FDR, tetapi juga tergantung dari investasi terikat dan tidak terikat serta modalnya.⁸⁶

⁸⁴Nur Imanudin Msbah, *Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*. (Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan, 2016).

⁸⁵Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh Car, Roa, Fdr, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Semarang: Undip, 2013)

⁸⁶Lestari, Fitri Suci, *Peranan Kinerja Keuangan terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*". (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2013)

4.6.7. Pengaruh Bagi Hasil, NPF, ROA Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah

Berdasarkan pada perhitungan statistik Uji F diatas, variabel bagi hasil, NPF, ROA dan FDR pada Unit Usaha Syariah mempunyai nilai sig. dibawah 0,05 atau $< 0,05$. Hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil, NPF, ROA dan FDR berpengaruh secara bersama – sama terhadap pembiayaan murabahah pada keenam unit usaha syariah kelima unit usaha tersebut. Hasil ini juga disukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandra Karlina⁸⁷ Berdasarkan Hasil Uji F dapat Diketahui Bahwa Variabel Simpanan (DPK), Presentase Bagi Hasil Dan Margin dan NPF Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Pembiayaan.

⁸⁷*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan mengenai *pengaruh return on asset, financing to deposit ratio, nonperforming financing* dan bagi hasil terhadap pembiayaan *murabahah* pada unit usaha syariah adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan variabel bagi hasil pada unit usaha syariah memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena Nilai sig. berada di bawah nilai alpha 0,05 atau sig. $< 0,05$.
2. Hasil dari penelitian menunjukkan variabel *non performing financing* pada seluruh unit usaha syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, dimana hasil Uji Statistik T menunjukkan bahwa nilai sig. lebih besar dari α yaitu 0,05 atau sig. $> 0,05$.
3. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *return on assets* unit usaha syariah berpengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah*, dimana hasil Uji Statistik T menunjukkan bahwa nilai sig. lebih kecil dari α (0,05%),
4. Hasil dari penelitian menunjukkan variabel *financing to deposit ratio* pada unit usaha syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, dimana hasil Uji Statistik T menunjukkan bahwa nilai sig. lebih besar dari α (0,05%).

5. Sedangkan Hasil dari penelitian dari Uji Statistik-F menunjukkan bahwa variabel ROA, FDR, NPF dan nisbah bagi hasil pada keenam unit usaha Syariah memiliki pengaruh secara bersama - sama terhadap pembiayaan *murabahah*, dimana hasil Uji Statistik F menunjukkan bahwa nilai sig. lebih kecil dari α yaitu 0,05.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi unit usaha syariah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai faktor-faktor yang meningkatkan maupun menghambat pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan sampel penelitian baik dalam objek maupun rentang waktu penelitian sehingga lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
3. Bagi nasabah agar dapat mendapatkan pengetahuan tentang kinerja unit usaha syariah selama beberapa tahun, agar dapat menjadi pedoman dalam melakukan transaksi pada unit usaha syariah tersebut dan juga ketika ingin melakukan pembiayaan pada unit usaha, maka harus memperhatikan bagi hasil pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Bambang Supomo, *Akuntansi Manajemen, Edisi 1.* (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Adenk Sudarwanto, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009)
- Almilia L.S dan Winny Herdiningtyas, *Analisis Rasio CAMELS Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002.* vol. 7, no.2, November (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2005)
- Amirah Ahmad Nahrawi, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah.* Perisai. Vol. 1 No. 2. 2017.
- Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non Parametrik* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Anita Rahmawaty, *Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, No 2 : 187 203. 2007.
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta. Teras, 2014)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu –ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, (Jakarta: Erlangga, 1997)

- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011)
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?- cet.I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Farianti, dkk. *Pengaruh NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating*. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance. Vol. 3 No.1. 2019.
- Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh Car, Roa, Fdr, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Semarang: Undip, 2013)
- Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2013)
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Imam Ghozali, *Analisis Multivariater dengan Menggunakan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)
- , *Analisis Multivariater dengan Menggunakan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Khasanah, Ulfah, *Analisis pengaruh pendapatan bank, DPK, dan ROA terhadap profit sharing deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2008- 2011*. (Skripsi) (Semarang: IAIN Walisongo. 2012).
- Lifstin Wardiantika Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014)
- Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani, *Evaluasi Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan*, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 12, No. 1. 2007.
- Mizan. *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Balance. Vol. 17 No. 1. 2017.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Nofianti, dkk., *Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*. ESENSI (Jurnal Bisnis dan Manajemen). Vol. 5 No. 1. 2015.

Nurimansyah Setivia Bakti. *Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17 No. 2. 2017

Pratin dan Adnan, Akhyar, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen Edisi Khusus on Finance, 2005, hal. 35-52

Purwanto dan Sulistyowati, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan masalah-Masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2007)

Rani Himmatul Adzimah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderatin*, (Salatiga : UIN Salatiga, 2017)

Rizki Farianti, Dkk, *Pengaruh Npf, Nom Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dpk Sebagai Variabel Moderating*, Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance (2019, Vol. 3 No.1), Hal. 17-32

- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: di tengah krisis Ekonomi global, terj. Dimyauddin Ahmad Ikhrom, cet.1* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007)
- Sandra Karlina, *Analisis Pengaruh Simpanan (Dpk), Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pad Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2017)
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Sri, Anastasya, Ratna Anggraini, Ety Gurendrawati, Nurmalia Hasanah.. *The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia*. International Conference on Business, Economics, and Accounting, 20-23 maret di Bangkok, Thailand, 2013).
- Susilo, Sri Y. Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: salemba empat, 2000)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007)
- Wahab, *Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang*, *Economica*, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014. hal. 107-136.

Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010)

Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Coventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Veithzal Rival,.Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010)

Warkum Sumitro, *Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terikat, (BAMUI, Takuldan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Yoga Tantular Rachman dan Apandi Ahmad, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 87 Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)*. Proceedings ICIEF'15. 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Bambang Supomo, *Akuntansi Manajemen, Edisi 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Adenk Sudarwanto, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009)
- Almilia L.S dan Winny Herdiningtyas, *Analisis Rasio CAMELS Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. vol. 7, no.2, November (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2005)
- Amirah Ahmad Nahrawi, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*. Perisai. Vol. 1 No. 2. 2017.
- Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non Parametrik* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Anita Rahmawaty, *Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, No 2 : 187 203. 2007.
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta. Teras, 2014)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu –ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, (Jakarta: Erlangga, 1997)
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011)
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah? - cet.I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Farianti, dkk. *Pengaruh NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating*. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance. Vol. 3 No.1. 2019.
- Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh Car, Roa, Fdr, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Semarang: Undip, 2013)
- Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2013)
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Imam Ghozali, *Analisis Multivariier dengan Menggunakan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)
- , *Analisis Multivariier dengan Menggunakan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Khasanah, Ulfah, *Analisis pengaruh pendapatan bank, DPK, dan ROA terhadap profit sharing deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2008- 2011*. (Skripsi) (Semarang: IAIN Walisongo. 2012).


- Lifstin Wardiantika Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014)
- Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani, *Evaluasi Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan*, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 12, No. 1. 2007.
- Mizan. *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Balance. Vol. 17 No. 1. 2017.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari"ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nofianti, dkk., *Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*. ESENSI (Jurnal Bisnis dan Manajemen). Vol. 5 No. 1. 2015.
- Nurimansyah Setivia Bakti. *Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17 No. 2. 2017
- Pratin dan Adnan, Akhyar, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen Edisi Khusus on Finance, 2005, hal. 35-52
- Purwanto dan Sulistyowati, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Admnistrasi Publik dan masalah-Masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2007)
- Rani Himmatul Adzimah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderatin*, (Salatiga : UIN Salatiga, 2017)
- Rizki Farianti, Dkk, *Pengaruh Npf, Nom Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dpk Sebagai Variabel Moderating*, Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance (2019, Vol. 3 No.1), Hal. 17-32
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: di tengah krisis Ekonomi global, terj. Dimyauddin Ahmad Ikhrom, cet.1* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007)
- Sandra Karlina, *Analisis Pengaruh Simpanan (Dpk), Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pad Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2017)
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Sri, Anastasya, Ratna Anggraini, Etty Gurendrawati, Nurmalia Hasanah.. *The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia*. International Conference on Business, Economics, and Accounting, 20-23 maret di Bangkok, Thailand, 2013).
- Susilo, Sri Y. Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: salemba empat, 2000)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007)

- Wahab, *Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang*, *Economica*, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014. hal. 107-136.
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010)
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Coventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Veithzal Rival, Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- Warkum Sumitro, *Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terikat, (BAMUI, Takuldan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Yoga Tantular Rachman dan Apandi Ahmad, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 87 Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)*. *Proceedings ICIEF'15*. 2015

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I : Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Sumber : data diolah SPSS 21, 2021

2. Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	16,271	,147		110,462	,000					
1 ROA	,045	,012	,172	3,720	,002	,129	,693	,135	,620	1,614
FDR	,001	,001	,067	1,379	,188	,442	,335	,050	,556	1,799
NPF	-,017	,010	-,081	-1,773	,097	,264	-,416	-,064	,627	1,595
Nisbah	-,117	,006	-,980	-20,017	,000	-,970	-,982	-,727	,551	1,815

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan

Sumber : data diolah SPSS 21,2021

3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah SPSS 21,2021

4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,990 ^a	,980	,975	,01924	,980	185,686	4	15	,000	1,826

a. Predictors: (Constant), Nisbah, ROA, NPF, FDR

b. Dependent Variable: LN_Pembiayaan

Sumber : data diolah SPSS 21,2021

Lampiran II. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	17,559	,385		45,581	,000					
1 LN_ROA	,096	,020	,207	4,895	,000	,183	,784	,170	,676	1,480
LN_FDR	,089	,062	,063	1,429	,174	,411	,346	,050	,626	1,597
LN_NPF	-,045	,024	-,082	-1,922	,074	,231	-,444	-,067	,663	1,508
LN_Nisbah	-1,190	,055	-,974	-21,698	,000	-,963	-,984	-,754	,599	1,668

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan

Sumber : data diolah SPSS 21,2020

Lampiran III. Uji Hipotesis

1. Uji-T Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	17,559	,385		45,581	,000					
1 LN_ROA	,096	,020	,207	4,895	,000	,183	,784	,170	,676	1,480
LN_FDR	,089	,062	,063	1,429	,174	,411	,346	,050	,626	1,597
LN_NPF	-,045	,024	-,082	-1,922	,074	,231	-,444	-,067	,663	1,508
LN_Nisbah	-1,190	,055	-,974	-21,698	,000	-,963	-,984	-,754	,599	1,668

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan

Sumber : data diolah SPSS 21, 2021

2. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,275	4	,069	185,686	,000 ^b
Residual	,006	15	,000		
Total	,280	19			

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), Nisbah, ROA, NPF, FDR

Sumber : data diolah SPSS 21, 2021

3. Koefisien Determinan *R Square*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,990 ^a	,980	,975	,01924	,980	185,686	4	15	,000	1,826

a. Predictors: (Constant), Nisbah, ROA, NPF, FDR

b. Dependent Variable: LN_Pembiayaan

Sumber : data diolah SPSS 21,2021

Lampiran IV. Tabulasi Data

TAHUN	ROA (%)	FDR (%)	NPF (%)	NISBAH (%)	PEMBIAYAAN MURABAHAH	LN_MURABAHAH
2015	1,115	94,4	2,91	11,73	3.178.925	14,97
	1,15	102,37	2,32	11,77	3.367.120	15,03
	1,53	102,81	2,34	11,67	3.360.579	15,03
	1,45	99,1	1,87	11,65	3.468.937	15,06
2016	2,22	96,48	2,2	11,25	3.751.071	15,14
	2,21	99,53	2,14	11,02	3.909.084	15,18
	2,19	93,97	1,89	10,89	3.869.347	15,17
	2,61	74,23	2,21	10,71	3.880.541	15,17
2017	2,05	92,68	3,13	10,6	3.873.130	15,17
	2,37	100,2	2,9	10,42	4.005.693	15,2
	2,61	101,97	2,57	10,2	4.156.788	15,24
	2,11	103,52	1,55	9,93	4.433.370	15,3
2018	1,96	104,14	2,63	9,75	4.376.401	15,29
	1,84	100,55	2,76	9,55	4.471.000	15,31
	1,84	113,96	2,24	9,39	4.549.462	15,33
	1,73	107,55	2,3	9,22	4.565.925	15,33
2019	1,55	106,36	2,42	9,01	4.531.071	15,33
	1,32	101,92	3,94	8,95	4.599.627	15,34
	1,28	105,67	3,51	9,02	4.612.847	15,34
	1,49	104,5	2,79	8,98	4.622.167	15,35

Sumber : data diolah SPSS 21, 2021

Lampiran V. F Tabel

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 307 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
 - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan :** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 09 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **Dr. Early Ridho Kismawadi, MA** sebagai Pembimbing I dan **Nurjannah, M.Ek** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Lilis Hardiyanti**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016077, dengan Judul Skripsi : **"Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, FDR, NPF, ROA, Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada UUS di Indonesia Periode 2010-2020)"**.
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
 - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
 - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
 - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
 - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
 - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 30 September 2020 M
12 Shafar 1442 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.